



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN NETRALITAS  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI KABUPATEN  
PADANG LAWAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**SYARIFUDDIN LUBIS**

**NIM. 12020415445**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H / 2024 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ **Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah**”, yang ditulis oleh :

Nama : Syarifuddin Lubis  
 NIM : 12020415445  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09-08 - 2024

Pembimbing Skripsi I

**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**  
 NIP. 197608292003121003

Pembimbing Skripsi II

**Dr. H. Suhavib, M.Ag**  
 NIP. 196312311992031037



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di kabupaten Padang lawas Perspektif Siyasa Dusturiyah”** yang ditulis oleh:

Nama : Syaripuddin Lubis  
 NIM : 12020415445  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris

**Zulhahmi, S.Sy., MH**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S. HL, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1974010012005011005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syarifuddin Lubis  
 NIM : 12020415445  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bogor, 23 Mei 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



*(Handwritten Signature)*  
**SYARIFUDDIN LUBIS**

NIM : 12020415445

- *perhatikan salah satu sesuai jenis karya tulis*

## MOTTO

“Bersihkanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu, Dan Sesungguhnya Yang Demikian Itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang Yang Khusyu’.”

- (QS. Al-Baqarah : 45)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

- (QS. Al-Insyirah : 6-7)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSEMBAHAN

### ~Yang Utama dari Segalanya

Segala doa' dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

### ~Ayah dan Ibu Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Ayah dan Ibu tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga kakak selalu semangat dan kuat menjalani rintangan kehidupan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba keduaorangtua yang setiap waktu mendoakan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu, Aamiin ya rabbal alaamiin. Terima Kasih Abah... Terimakasih Amak....

~Dosen Pembimbing ~ Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin....

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “**Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa **skripsi** ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, **penulis** menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada Ayahanda Mashuri Lubis , Ibunda Nur Janah, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang , cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
  3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
  4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
  5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada Bapak Alex Sabar Nasution Ketua Bawaslu Kabupaten PadangLawas beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, Agustus 2024  
Penulis,

Syarifuddin Lubis

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Kerangka Teoritis .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
D. Informan Penelitian .....	41
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka .....	43
H. Sistematika Penulisan .....	43
BAB IV PEMBAHASAN .....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Padang Lawas .....	48
C. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Padang Lawas .....	52





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan ideologi pancasila. Dan menganut asas demokrasi yaitu dijalankan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara. Adapun pengertian dari demokrasi secara umum adalah sebuah format pemerintahan dimana tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang setara dan seimbang mengenai penentuan dalam pemilihan yang mana akan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan kata lain rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam Negara demokrasi, yang dimana Negara di kuasai langsung oleh rakyat. Maka dari itu demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem politik dalam sebuah Negara akan di sebut demokratis apabila tinggi rendahnya, tingkat partisipasi warganya. Hak pilih menjadi instrumen yang penting keberadaanya dalam menjalankan suatu sistem politik yang demokratis.<sup>1</sup>

Membahas mengenai kebebasan berpendapat dan berpikir menunjukkan bahwa suatu negara menjalankan demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk kebebasan berpendapat dan berpikir adalah hak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu adalah cara yang paling baik dan bermartabat bagi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan Presiden/wakil presiden, anggota Dewan, dan Kepala Daerah. Demokrasi harus dikelola agar hak suara rakyat dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang baik dan mampu mengelola negara dengan baik.

Sebelum membahas lebih dalam tentang ASN, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan ASN. Definisi ASN tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014, yang menyatakan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS yang bekerja di instansi pemerintah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, PNS adalah individu yang bekerja untuk pemerintah atau negara.<sup>2</sup>

Pemilihan umum ini mulai diselenggarakan pertama kali pada di

<sup>1</sup> Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilu pada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu pada di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), h. 12

<sup>2</sup> Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.31



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia pada bulan Juni 2005 atau sejak berlakunya Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tatanan sistem Pilkada dari tidak langsung menjadi langsung diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan keinginan rakyat dan pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat serta dapat terlaksana dengan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya.

Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif.

Birokrasi yang memihak atau tidak netral akan melahirkan korupsi politik yang mengubah proses pilkada diwarnai dengan tindakan tidak terpuji.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung telah membawa perubahan terhadap budaya pemerintahan di tingkat daerah, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik, khususnya masalah netralitas birokrasi terhadap politik.<sup>3</sup> Pilkada secara langsung dan serentak merupakan situasi yang berbeda.

Dimana menjelang pemilu serentak 2024 ada beberapa oknum ASN di daerah Kabupaten Padang Lawas yang diduga terindikasi melanggar netralitas

<sup>3</sup> Sudiman Dalim, *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam pilkada*, (Jakarta:Titian Pena Abadi,2010), h.5



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

ASN dalam pemilihan umum tahun 2024, dimana para ASN tersebut secara terang-terangan mengajak sanak saudara untuk ikut serta memilih calon yang dijagokannya. Dalam kegiatan ini bukan semata hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi ada beberapa ASN yang mengaku diperintah oleh atasannya sendiri. Yang kemudian ini jelas bertolak belakang dengan pasal 9 ayat (2) dari Undang-Undang ASN yang mengatakan bahwa : Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Persoalan netralitas ASN memang masih sering timbul dalam Pemilu. Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht, bahwa hukum administrasi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (*amtsdragers*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.<sup>4</sup> Pada satu sisi, ASN adalah aparatur pemerintah yang dituntut melaksanakan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik, sedangkan di sisi lain ASN juga anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis yang menyangkut pilihannya dalam Pilkada. Seringkali kepentingan-kepentingan tersebut lebih dominan sehingga yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil tidak terpenuhi.

KORPRI yang merupakan satu-satunya organisasi ASN di luar kedinasan, menyatakan “ASN tidak melibatkan diri dalam kegiatan partai politik”. Hampir semua bidang kehidupan diatur oleh peraturan perundang-

<sup>4</sup> Sri Hartini, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9. No. 3, (2009), h.25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia hukum mencakup hampir semua bidang kehidupan manusia. Termasuk pengaturan dalam Pilkada, terdapat 3 regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>5</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menentukan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sedangkan dalam Agama Islam seorang pegawai yang netral itu harus yang amanah, ia harus berlaku adil, tidak memihak dan berbuat curang. Masalah keadilan Allah SWT. Ditegaskan dalam al-Qur'an yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Harry Setya Nugraha, "Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018", dalam *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 3, No. 1, (2018), h. 27-28.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).



Adapun ketidakadilan hanya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, dimana ketika orang salah diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar Ketidakadilan akan semakin mempercepat terjadinya kericuhan, kegaduhan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin. Aparatur Sipil Negara dalam Islam diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemerintah). Istilah pegawai pemerintah di dalam Islam tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika memimpin pemerintahan. Nabi SAW sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh melantik dan mengangkat dewan penasihat (*mustasyar*), sekretaris (*kātib*) staf khusus, ajudan, (*rusul*), juru bicara, staf ahli (*syu'arā dan kutabā*), gubernur, kepala daerah, dan pejabat umum (wali), manajer lokal atau pejabat sipil (*ru'asā*), pengawas (*nākib*), hakim dan jaksa (*quḍāt*), dan pejabat serta petugas pasar dan keuangan (*ṣāhib al-sūq*). Setiap lembaga negara yang bertugas mengurus rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dan diawasi oleh badan pengawas khusus yang tergabung dalam majlis *nuqabā*. Struktur kekuasaan juga dibagi dalam perwakilan, dalam situasi mendesak dan darurat, Nabi akan melantik pejabat khusus, tentunya setelah melalui musyawarah dengan dewan penasihat.<sup>7</sup>

Negara Madinah juga membentuk “departemen” yang membidangi administrasi pemerintah (*diwānal-Insya*), yang bertugas dalam penulisan

<sup>7</sup> Tabari, Abu Jakfar Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Rasul wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2. h. 571.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dokumen politik, wahyu, undang-undang keselamatan, dokumen negara, perjanjian, pengutusan wakil keamanan, pelaksanaan institusi diplomatik (*sifarah*), sistem risalah, terjemahan bahasa asing untuk tujuan dakwah dan hubungan bilateral, perlindungan keamanan dalam masa perang dan perdamaian.

Berdasarkan Permasalahan yang peneliti dapat pada unsur Netralitas dan Undang-Undang ASN terdapat pada Pasal 2 jelas menyatakan tentang Netralitas Sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Penjelasan pasal tersebut menguraikan bahwa “asas netralitas” adalah bahwa setiap aparatur tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Di sisi lain Pasal 1 angka 2 UU ASN menegaskan bahwa PNS yang merupakan bagian dari ASN selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada.<sup>8</sup>

Namun pada dasarnya Asas Netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 adalah bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun, netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap suatu apapun. Dalam konteks ini Netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya untuk memihak dan mengkampanye kan pemilihan kepala daerah, Pemilu dan Pilpres baik secara aktif maupun pasif.

<sup>8</sup> Sutrisno, *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama Bawaslu dalam Pemilu:

1. Pengawasan Pemilu : Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, daftar pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.
2. Pencegahan Pelanggaran : Bawaslu berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi, edukasi, dan penerbitan peringatan kepada pihak-pihak terkait.
3. Penanganan Pelanggaran : Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dan memproses laporan pelanggaran, baik yang administratif, pidana, maupun etika. Bawaslu juga bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu.
4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa : Bawaslu berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Pemilu, termasuk sengketa hasil Pemilu dan sengketa administrasi.
5. Monitoring Dana Kampanye : Bawaslu memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye oleh peserta Pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
6. Memberikan Rekomendasi : Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



termasuk rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian dalam proses Pemilu.

7. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas : Bawaslu menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengawas Pemilu di berbagai tingkat untuk memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Melalui peran-peran tersebut, Bawaslu berupaya menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan ASN terhadap Netralitas dalam pemilihan kepala daerah yang berada di Kabupaten Padang Lawas yang masih keterlibat ASN dalam politik, yang saat ini melihat ada salah satu ASN yang ada di Kabupaten Padang Lawas yang turut serta membantu salah satu Tim Sukses Calon Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas. Terdapat empat pengawas pemilu Provinsi Sumatera Utara yaitu Erwin Saleh Siregar (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas), Srimayanti Harahap (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sosa Timur), Jul Ihwan Lubis (Ketua Panwaslu Kecamatan Sosa Timur), dan Alex Sabar Nasution (Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas). Keempat nama di atas diadukan oleh Rini Susanti Hasibuan dan Muliadong karena diduga telah membudayakan dan membiarkan praktik nepotisme di tubuh Panwaslu Kecamatan Sosa Timur.

Maka dari itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

oleh karena itu BAWASLU menjadi kunci atas berlangsungnya pemilu yang berintegritas dan kredibilitas. Berdasarkan pada Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan tugas kepada BAWASLU Kabupaten/Kota untuk melakukan penindakan atas pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul :  
**“PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”.**

#### B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka dari itu penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Fungsi dan Peran Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera dalam Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penerlitan ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas ?

#### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas
  - b. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  - b. Untuk Menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah)
  - c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti berikutnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

Arti peran dalam KBBI adalah suatu hal yang menjadi komponen atau yang menjadi pemegang pimpinan yang paling utama.<sup>9</sup> Defenisi peran merupakan suatu bentuk sikap yang diinginkan seseorang pada suatu keadaan sosial tertentu. Aspek dinamis dari keberadaan status merupakan arti dari *role* (peranan). Seseorang yang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai tugasnya maka dapat dikatakan sebagai yang menjalankan suatu peran.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan.<sup>10</sup> Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-keseempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan(*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengankedudukannya.

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 212.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian peran menurut para ahli diatas dapat dikatakan bahwa peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang dengan batas- batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

## 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>11</sup> Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri dari lima orang yang merupakan satu

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketua dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.<sup>12</sup>

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

### 3. Kewajiban Bawaslu

Terdapat tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan

<sup>12</sup> Kanya Anindita Mutiarasari, "Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang," diakses dari : last modified 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang>, pada 12 Januari 2024.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.5



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu.<sup>14</sup>
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kota, Penetapan Peserta Pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS : Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU : Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu

<sup>14</sup> Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>15</sup> Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu<sup>16</sup>
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>16</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Wewenang Bawaslu

Adapun wewenang bawaslu dalam menjalani tugas saat pengawasan pemilu dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.<sup>17</sup>
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutts pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

<sup>17</sup> Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.<sup>18</sup>

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Tugas Bawaslu

Tugas dalam menjalani pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang yang tertera diatas, tugas bawaslu sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>19</sup> Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017, Bawaslu berwenang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Terdapat ada 2 (dua) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu: pertama, pelanggaran Kode Etik penyelenggara. Dan yang kedua pelanggaran administrasi.

Pemilu adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindakan pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu
- b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang
- c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka
- d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi
- e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus



penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

## 6. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan integritas. Dalam konteks ini, ASN tidak hanya berperan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rondinelli (2007), ASN memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara efektif, yang mencakup pengelolaan sumber daya, penyampaian layanan publik, serta perencanaan dan evaluasi program. Dalam bukunya, Rondinelli menekankan pentingnya pengembangan kapasitas ASN agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa ASN harus bersikap netral, terutama dalam konteks pemilihan umum, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Netralitas ASN menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang adil dan demokratis, serta mencegah konflik kepentingan yang dapat merusak integritas pemerintahan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> D.A Rondinelli, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, (Routledge, 2017), h.45

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (yogyakarta : Andi Offset, 2018), h.88

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 7. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas.<sup>22</sup> Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkeja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara Adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diberi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan.

Dengan demikian maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam 2 kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Nilai Dasar
- 2) Kode etik dan kode pemerintahan
- 3) Komitmen dan integritas moral, dan tanggung jawab
- 4) Pelayan public
- 5) Kopetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas

<sup>22</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pengertian Netralitas*, diakses dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/netralitas> pada 09 Juni 2024.



- 6) Kualifikasi akademik
- 7) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- 8) Profesionalitas jabatan.

## 8. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktisi politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang melaksanakan proses Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih dan menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan juga Wakil Presiden secara langsung atau tanpa perwakilan, oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Seperti yang telah dituliskan diatas bahwa di dalam Negara

<sup>23</sup> Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, (1998), h.7

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demokrasi, Pemilu merupakan salah satu parameter mengukur demokrasi tidaknya suatu negara adalah bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut adalah suatu bentuk pemerintah oleh rakyat.<sup>24</sup>

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup> Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003), h.1

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>26</sup> Linlin Maria dan Dion Marenda, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, (2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara etimologi (bahasa) *Fiqh* adalah pemahaman, sedangkan secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci) yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>27</sup>. Jadi *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*. Yang mana kata ini dalam kamus *Lisan AL-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>28</sup>

Secara terminologi dalam kitab *Lisan Al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>29</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam dalam segala

<sup>27</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1, (2014), h.20

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

urusannya, yang mana Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan didunia dan akhirat, namun juga menjadi obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit didalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik.

Secara implisit didalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang berkaitan dengan *Khalifah, Imamah*, wilayah dan sebagainya. Hal itu tidak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Diantara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan dalam QS.Al-Maidah (5) ayat 8 juga menegaskan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya : Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.<sup>31</sup>

Didalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal sebagai istilah *siyasah*. Namun dalam ayat ini Allah SWT belum menjelaskan nilai- nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain,yaitu pada QS. An-Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>32</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan keatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

<sup>32</sup> *Ibid*

Allah dan Rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini penting sekali dilakukan karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT didalam firmanNya Surah Al-A'raf (7) : 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.<sup>33</sup>

Ruang lingkup fiqh siyasah yang mana pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah* yang disebut juga sebagai politik perundang-undangan. yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

<sup>33</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* yang disebut juga sebagai politik luar negeri. *Siyasah Dauliyah* ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbi'iyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos- pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>34</sup>

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu<sup>35</sup> :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijakan tentang Penetapan Hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Persada, 2001),h.53

<sup>35</sup> Syariah Dedi, Mabruur Syah, et.al., *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN, 2019),h.14



- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang).

Dalam konteks *Fiqh Siyasah* yang mana segala kebijakan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan pemerintah yang bertentangan dan melanggar hak-hak sebuah konstitusi atau tidak sesuai untuk kemaslahatan maka dapat dikatakan mengandung kemudharatan dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Dalam syariat, tugas Pengawas Pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas *amar makruf* dan *nahi munkar*, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum serta menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak timbul masalah baru antar-masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu; KPU/KIP) maupun tidak, seperti kepolisian, pemantau pemilu, dan lain-lain.

Tugas Pengawas Pemilu bukan hanya mengawasi saja, tetapi juga mengajak kontestan dan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu alias mengajak berkompetisi secara sportif. Demikian juga Pengawas Pemilu menyeru masyarakat ataupun *stakeholder* pemilu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain alias tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu ciri orang mukmin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah menjadi generasi terbaik bangsa (*khaira ummah*). Tidak sedikit jalan untuk menjadi *khaira ummah*, salah satunya adalah mengawasi pesta demokrasi dengan penuh amanah, tanggung jawab, adil, dan berintegritas.

Menjadi Pengawas Pemilu yang dedikatif, charitis, dan mengamalkan nilai-nilai etis dan tentunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah salah satu ciri orang yang terbaik di muka bumi. Dalam Surah Ali- Imran (3) ayat 110 Allah SWT menegaskan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.<sup>36</sup>

Dalam QS.Al-Maidah (5) ayat 8 juga menegaskan, sebagaimana

firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, salah satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah keberadaan Pengawas Pemilu dalam setiap even pesta demokrasi di Indonesia. Pengawas Pemilu adalah organisasi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*

<sup>37</sup> *Ibid*

seluruh Indonesia dengan nomenklatur dan hierarki yang berbeda, baik Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Luar Negeri, Pengawas kelurahan/Desa, dan yang paling bawah adalah Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pembentukan lembaga pengawasan di setiap tingkatan bertujuan agar pelanggaran pemilu tidak terjadi dan dilaksanakan dengan jujur dan adil (Jurdil), dan tentunya berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara tugas Pengawas Pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam lainnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti *money politic* agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah ibadah yang paling besar. Bagi penyuap mendapat laknat dari Allah, dan bagi yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil atom (*zarrah*), niscaya Allah akan membalaskannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ □

Artinya : Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.<sup>38</sup>

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda : “Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap” (*HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah*).

<sup>38</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Barang siapa yang memberikan satu rekomendasi untuk seseorang lantas ia memberikan hadiah atas rekomendasi tersebut lalu ia terima hadiah tadi, berarti ia telah mendatangi pintu riba yang besar.” (HR. Ahmad).<sup>39</sup>

### 10. Wilayah Hisbah

Secara Etimologis, Wilayah Hisbah berasal dari dua kata, “*Al-Wilayah*” dan “*al-hisbah*”. Kata Al-Wilayah yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara kata Al-Hisbah memiliki makna sesuai dengan konteksnya menentang, menguji, menertibkan (mengurus) dan mengawasi, perhitungan/perhatian.<sup>40</sup>

Sedangkan secara terminologis pengertian hisbah menurut al-Mawardi ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>41</sup>

Rumusan al-Mawardi tentang hisbah telah menjadi acuan dalam mendefinisikan hisbah karena definisi tersebut bersifat mencakup dan luas. Al-Mawardi, seorang ahli fikih dan politikus Muslim terkemuka, mendefinisikan hisbah sebagai "mengurus urusan yang bermanfaat bagi manusia dan mencegah yang membahayakan".

Definisi ini dianggap komprehensif karena mencakup berbagai aspek hisbah, yaitu:

<sup>39</sup> M.Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, “*Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam,*” diakses dari <https://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, pada 12 Januari 2024.

<sup>40</sup> Tahir Ahmad Al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*, Juz I, ( Riyad : Dar al-Alam al-Kutub, 1996), h.637-638

<sup>41</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet.III, (Mesir : Ma'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.240



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengurus urusan yang bermanfaat: hisbah tidak hanya terbatas pada pengawasan dan pengendalian, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
2. Mencegah yang membahayakan: hisbah juga bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat, seperti kemiskinan, kejahatan, dan kezaliman.

Definisi al-Mawardi ini juga didukung oleh kesimpulan Sa'd 'Abd Allah Sa'd al-'Arifi dalam disertasinya. Setelah membuat analisis masing-masing definisi hisbah, Sa'd berkesimpulan bahwa definisi al-Mawardi atau Abu Ya'la adalah definisi yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek hisbah. Oleh karena itu, definisi al-Mawardi tentang hisbah telah menjadi acuan bagi banyak ahli fikih dan ulama untuk memahami dan menjelaskan konsep hisbah dalam Islam.

Konsep ini berakar dari tradisi Islam klasik, di mana tugas pengawasan terhadap kepatuhan umat Islam terhadap ajaran agama dipercayakan kepada seorang muhtasib. Muhtasib adalah pejabat yang bertugas mengawasi kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan, serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran syariah dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Sejarah Wilayatul Hisbah dapat ditelusuri kembali ke zaman kekhalifahan Islam. Salah satu contoh awal adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana terdapat pejabat khusus yang bertugas mengawasi pasar dan urusan publik.

<sup>42</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah. *Terjemahan: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.191-200.



Fungsi dan tugas Wilayahul Hisbah diantaranya :

- a. Pengawasan Pasar dan Ekonomi : Memastikan kejujuran dalam transaksi bisnis dan perdagangan, serta mencegah penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil.
- b. Pengawasan Moral dan Sosial: Mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma syariah, seperti berpakaian sopan, tidak berjudi, tidak mengonsumsi alkohol, dan menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
- c. Penegakan Hukum Syariah: Melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum syariah, termasuk memberikan peringatan, denda, atau hukuman lain yang sesuai.
- d. Pendidikan dan Penyuluhan: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam dan pentingnya mematuhi ajaran agama.

Wilayahul Hisbah adalah institusi yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum syariah dalam masyarakat. Konsep ini berasal dari tradisi Islam yang mengacu pada lembaga pengawasan moral dan sosial, yang memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Wilayahul Hisbah sering kali ditemukan di negara-negara atau wilayah yang menerapkan hukum syariah, seperti di Aceh, Indonesia.

Di Indonesia, Wilayahul Hisbah paling terkenal di Provinsi Aceh, yang menerapkan hukum syariah sebagai bagian dari otonomi khususnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Aceh, Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai polisi syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tugas mereka meliputi:

- a. Mengawasi busana muslim di tempat umum.
- b. Mencegah dan menindak perbuatan maksiat seperti perjudian, konsumsi alkohol, dan perzinahan.
- c. Mengatur tata cara ibadah dan pelaksanaan hari-hari besar Islam.

Wilayatul Hisbah di Aceh diatur oleh beberapa peraturan daerah yang mendetailkan wewenang dan tugas mereka, seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.<sup>43</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Skripsi milik Fety Fitriana dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu

<sup>43</sup> A Gatra, Penegakan Syariah Islam di Aceh : Perspektif Hukum dan Sosial, (Banda Aceh: Penerbit Darussalam, 2015), h. 112.



(Bawaslu) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 melakukan pengawasan pada tahapan yang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dan non tahapan yang berdasarkan Peraturan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga melakukan upaya pengurangan/meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Kendala dalam pengawasan pada penyelenggaraan pemilu terjadi di intern dan ekstern. Untuk kendala intern ialah Bawaslu sangat terbatas dalam menyikapi kesenjangan peraturan tentang persyaratan pemilih antara e-KTP dan Surat Keterangan pada peraturan dari Sekretariat Jenderal yang ada di Pusat dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kendala ekstern termasuk pelaporan dana kampanye dari peserta partai politik yang ada yang melebihi batas waktu yang ditetapkan dan dalam rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap). Adanya semua kendala sudah terselesaikan dengan baik.<sup>44</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas peran Badan Pengawas Pemilu. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian ini di Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti

<sup>44</sup> Fety Fitriana Hertika, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di Kabupaten Padang Lawas.

Skripsi milik Sutrisno dengan judul Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Surakarta, Sragen, dan Bantul, beberapa PNS tidak netral dengan beberapa faktor penyebab antara lain, loyalitas ASN, hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berbudaya hukum. Perwujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan penelitian ini membahas prinsip netralitas sedangkan penelitian peneliti membahas peran BAWASLU.<sup>45</sup>

Skripsi milik Leo Adi Suseno yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi terdapat pada tindakan yaitu temuan, rekomendasi, dan

<sup>45</sup> Sutrisno, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol.26, Issue 3, (Universitas Islam Indonesia, 2019)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tindak lanjut rekomendasi, berdasarkan tinjauan sosiologi hukum, seluruh proses hukum yang terjadi dalam penanganan pelanggaran Pilkada Bandar Lampung 2020 telah sesuai dengan konsep-konsep sosiologi hukum yang terdiri atas : hukum sebagai social control, hukum sebagai social engineering, efektivitas hukum dan peranan sanksi, dan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, serta berdasarkan konsep Electoral Integrity, Bawaslu telah menjalankan fungsi legislative, executive, dan judicial, berdasarkan tinjauan teori strukturalisme fungsional Robert K. Merton, Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan maksud fungsi yang diungkapkan oleh Robert K. Merton. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas peran BAWASLU. Sedangkan perbedaannya terletak pada pelanggaran administrasi pilkada dan Netralitas ASN.<sup>46</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Leo Adi Suseno, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung*, (Skripsi : Universitas Lampung, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( *Field Research* ) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>47</sup>

Dalam Penelitian Kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat direkonstruksikan menjadi hipotesis teori.

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatannya

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.292.



diarahkan pada latar dan individu secara holistic.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqh Siyasah. Untuk itu Pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di Ruang lingkup Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari Penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.
2. Objek Penelitian adalah Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 5 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 5 orang informan yaitu : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dan Anggota Bawaslu.

## E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan,<sup>48</sup> adapun sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang didapatkan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Padang Lawas.

<sup>48</sup> Zainudin Alu, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. Ke-11, h.106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yaitu data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah E- Book dari Sri Hartini dengan judul *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* dan Jurnal dari Sri Hartini dengan judul “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9. No. 3. Dan sebagainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati secara langsung aktivitas Bawaslu seperti pemantauan pelanggaran, sosialisasi dan interaksi dengan ASN.

### 2. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dapat dipilih peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan melalui pengumpulan data. Melalui wawancara peneliti dengan cepat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan informasi yang diperoleh akan lebih dipercaya kebenarannya karena apabila salah memahami dapat segera diperbaiki selama wawancara dilakukan. Apabila diperlukan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

peneliti masih dapat melakukan wawancara di waktu yang lain.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda- benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Menurut Louis Gottschalk, dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan pendokumentasian berbentuk berkas yang berkaitan dengan penanganan perkara dan laporan perkara. Dokumentasi ini akan berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul.<sup>49</sup>

## G. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka

Metode analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data telah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

<sup>49</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (2014), h.177–181.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan Sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumuan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

#### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian bawaslu, pemilu, ruang lingkup fiqh siyasah dan bawaslu perspektif fiqh siyasah.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan studi pustaka, sistematika penulisan.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peranan bawaslu dalam pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan batasan masalah pada pilpres tahun 2024 serta tinjauan fiqh siyasah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas sangat krusial. Bawaslu bertugas memastikan ASN mematuhi prinsip netralitas dengan melakukan pengawasan yang ketat dan menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan. Melalui sosialisasi, edukasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, serta menerima laporan dari masyarakat, Bawaslu berusaha menjaga integritas pemilu. Meskipun ada kemajuan dalam pengawasan, tantangan masih ada dalam mencapai hasil yang maksimal. Bawaslu berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Bawaslu memegang peranan penting dalam memastikan netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas. Bawaslu bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan integritas pemilu dengan menjalankan prinsip transparansi, pencegahan pelanggaran, dan melibatkan partisipasi publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Bawaslu, melalui pengawasan dan tindakan preventif, berkontribusi pada



pelaksanaan pemilu yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut :

1. Bawaslu perlu memperluas dan memperdalam sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN melalui berbagai platform, termasuk seminar, workshop, dan media digital. Selain itu, Bawaslu harus memperkuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemantauan yang lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas tim pengawas agar dapat lebih responsif terhadap potensi pelanggaran.
2. Untuk menangani pelanggaran netralitas secara efektif, Bawaslu harus memperkuat kerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam proses pengawasan dan penindakan. Pemerintah juga perlu mendukung dengan menyediakan sumber daya dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif.
3. Masyarakat diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan pemantauan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius. Bawaslu harus menyediakan saluran yang mudah diakses untuk memfasilitasi pelaporan dari masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintah dan Bawaslu perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait netralitas ASN. Menyediakan laporan yang jelas dan terperinci mengenai tindakan yang diambil terhadap pelanggaran netralitas serta hasil pengawasan akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu, “Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist” , *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1, (2014)
- Ac Suseno, Leo, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung*, (Skripsi : Universitas Lampung, 2023)
- Ahmad Al-Zawi, M.Yusuf *Tartib al-Qamus al-Muhit*, Juz I, ( Riyad : Dar al-Alam al-Kutub, 1996)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet.III, (Mesir : Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973)
- Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah. *Terjemahan: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.191-200.
- Al-Qardhawy Al-Asyi, M.Yusuf, “*Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam*,” diakses dri : <https://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>., pada 12 Januari 2024.
- Alu, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum Cet,11*, (Jakarta: Sinar Grafika,2019)
- Anindita Mutiarasari Kanya, “*Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang*,” diakses dari : last modified 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang>. pada 12 Januari 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pengertian Netralitas*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/netralitas> pada 09 Juni 2024.
- Daim, Sudiman, *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam pilkada*, (Jakarta:Titian Pena Abadi,2010).
- Debi, Syariah Maburr Syah, et.al., *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN, 2019)
- Fitriana Hertika, Fety, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Ponorogi, 2019)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gara, A, *Penegakan Syariah Islam di Aceh : Perspektif Hukum dan Sosial*, (Banda Aceh: Penerbit Darussalam,2015)
- Hamis, Syamsudin *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, (1998)
- Hartini, Sri “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9. No. 3, (2009)
- Hartini, Sri *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2008.
- Hasan, A, *Siyasah Dusturiyah: Konsep dan Implementasi dalam Pemerintahan*, (Jakarta : Psutaka Al- Mujtahid, 2018)
- Hidayat, A, *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta : Nida Ulama Press, 2022)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Persada, 2001)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Mahfud MD, Moh, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2018)
- Maria Linlin dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, (2020).
- Niamsari, Natalina , “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (2014).
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- Randinelli, D.A, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, (Routledge, 2017)
- Setya Nugraha, Harry, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018”, dalam *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 3, No. 1, (2018)
- Soekanto, Soejono *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Sorensen, G, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Suhyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015)

Sutrisno, *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Sutrisno, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol.26, Issue 3, (Universitas Islam Indonesia, 2019)

Tabari, Abu Jakfar Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Rasul wa al-Muluk Jilid 2*, (Beirut: Dar al- Fikr,1992)

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa saja tugas dan fungsi Bawaslu terkait netralitas ASN menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
3. Apa saja bentuk pelanggaran netralitas ASN yang sering terjadi pada Pemilu di Kabupaten Padang Lawas?
4. Apa dampak dari pelanggaran tersebut terhadap proses Pemilu?
5. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu ketika menemukan pelanggaran netralitas ASN?
6. Bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas?
7. Apakah ada perbaikan atau perubahan dalam metode pengawasan Bawaslu dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya?
8. Bagaimana koordinasi antara Bawaslu dengan instansi terkait (misalnya KASN, Kemendagri) dalam menegakkan netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas? Apakah koordinasi tersebut sudah berjalan efektif?
9. Bagaimana peran masyarakat dan partai politik dalam membantu Bawaslu menegakkan netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Lawas?
10. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara Bersama Anggota Bawaslu Ibu Ningtiasih



### 2. Wawancara Bersama Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bapak Fadlan Habibi Hasibuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Bersama Koordinator Sekretariat Bapak Erwin Saleh Siregar



4. Wawancara Bersama Koordinator Divisi Penanganan Penyelesaian Sengketa Bapak Berlin Toga Langit Harahap



5. Wawancara Bersama Divisi Penanganan Bapak Syarif Husen Pohan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”** yang ditulis oleh:

Nama : Syaripuddin Lubis  
 NIM : 12020415445  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S. HL., M.Si**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 1971100 200212 1 003



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Jl. KH. Dewartara Kelurahan Pasar Sibuhuan  
Kec. Barumon, Kabupaten Padang Lawas  
Email: panwaslhpadas@gmail.com

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Nomor : 020/Bawaslu-16/VII/2024  
Lampiran :  
Hal : Surat Balasan Tempat Penelitian

Sibuhuan, 16 Juli 2024

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Menenuhi Permohonan Riset Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/6713/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang di rekomendasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintahan Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67406 maka dengan ini kami memberikan Izin Riset tentang "Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Padang Lawas Persfektif Siyasah Dusturiyah" Kepada :

Nama : SYARIFUDDIN LUBIS  
NIM/KTP : 12020415445  
Program Study : Hukum Tata Negara Siyasah  
Alamat : Pekan Baru

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang di tetapkan.
2. Kegiatan pengumpulan data dan penelitian berlangsung selama 6 ( Enam ) Bulan terhitung tanggal rekomendasi di terbitkan.
3. Tidak melaksanakan kegiatan yang melanggar Undang-undang dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Demikian di buat untuk di pgunakan semestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ERWIN SALEH SIREGAR  
NIP. 197603172009041002

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

KH. Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan  
Jl. C. Barumun, Kabupaten Padang Lawas  
Email: [info@bawaslu-pdglawas.go.id](mailto:info@bawaslu-pdglawas.go.id)

## SURAT KETERANGAN

NOMOR: 010/HM.02.04/SU-16/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erwin Saleh Siregar  
Nip : 19760317200941002  
Jabatan : Koordinator Sekretariat  
Instansi : Bawaslu Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menerangkan bahwa Peneliti / Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Syarifuddin Lubis  
NIM / KTP : 120204 15445  
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah  
Asal Universitas : UIN Suska Riau  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Peneliti / Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Bawaslu Kabupaten Padang lawas dengan judul "**Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sibuhuan

Tanggal : 29 Juli 2024

Koordinator Sekretariat

Erwin Saleh Siregar

NIP: 19760317200941002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Juli 2024

: U/04/F.I/PP.00.9/6713/2024

: Bisa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYARIPUDDIN LUBIS  
NIM : 12020415445  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Bawaslu Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur sipil Negara Pada Pemilu  
2024 Berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten  
Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulfahri, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Terselubung :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dan Hak milik diindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan yang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67406  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/PP.00.9/6713/2024 Tanggal 5 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **SYARIFUDDIN LUBIS**
- 2. NIM / KTP : 12020415445
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**
- 7. Lokasi Penelitian : BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Utara
- 3. Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Syarifuddin Lubis lahir di Bogor 23 Mei 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Mashuri Lubis dan Ibunda Nur Janah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SD 0401 Pasar Ujung Batu, MTS Pondok Pesantren Darul Falah, MA Pondok Pesantren Darul Falah dan melanjutkan di LUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Pergam Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.